



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Doni Pujiyanto als Doglek Bin Sunaryo ;
 2. Tempat lahir : Tulungagung ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 November 1993 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangrejo
Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 ;
- Terdakwa Doni Pujiyanto als Doglek Bin Sunaryo ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Irfan Anshori als Jepang Bin Suheri ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Oktober 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt. 006 Rw. 007 Ds. Karangrejo
Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa Ahmad Irfan Anshori als Jepang Bin Suheri ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Riyan Hanafi als Kripik Bin Nur Hasim ;

2. Tempat lahir : Tulungagung ;

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Januari 1992 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Dsn. Kedung Bendo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kepuh Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa Riyan Hanafi als Kripik Bin Nur Hasim ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Satriyo Basuki als Cakil Bin Alm. Mujani ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Mei 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt. 004 Rw. 006 Ds. Karangrejo
Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa Satriyo Basuki als Cakil Bin Alm. Mujani ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Terdakwa 1 DONI PUJIANTO Als DOGLEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAFI Als KRIPIK BIN NUR HASIM, bersama-sama dengan Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI Bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama, jika ia dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa 1 DONI PUJANTO Als DOGELEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAFI Als KRIPIK BIN NUR HASIM, bersama-sama dengan Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3) Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BEAT tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol: AG 4607 RDS
KEMBALI PEMILIK (korban GALANG STYA NEGARA Bin Alm.SUPRASETYO ADI)

- 4) Supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa belum pernah dihukum serta saksi korban telah memaafkan Para Terdakwa (berdamai);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1 DONI PUJANTO Als DOGELEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAFI Als KRIPIK BIN NUR HASIM, Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI serta ARDI dan WILI (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan umum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri TULUNGAGUNG, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap korban GALANG STYA NEGARA Bin Alm.SUPRASETYO ADI, **yang menyebabkan sesuatu luka**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban GALANG STYA NEGARA Bin Alm.SUPRASETYO ADI yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol : AG 4607 RDS sedang melintasi jalan raya yang masuk Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban dihadap oleh mereka Terdakwa 1 DONI PUJIANTO Als DOGELEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAFI Als KRIPIK BIN NUR HASIM, Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI serta ARDI dan WILI (Belum Tertangkap). Korban yang saat itu dihadap oleh para Terdakwa selanjutnya menghentikan motor yang dikendarainya, dimana korban selanjutnya dikelilingi oleh Para Terdakwa yang dalam keadaan emosi menanyakan kenapa korban mengendarai sepeda motor dengan membleyer (menaikkan gas kendaraan). Korban saat itu diminta turun dari kendaraannya dan saat itu korban hanya diam saja karena dalam kondisi ketakutan. Para Terdakwa selanjutnya mengerumuni dan memukul korban dengan cara:

- Terdakwa 1 DONI PUJIANTO Als DOGLEK Bin SUNARYO memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala korban;
- Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI ALIAS JEPANG BIN SUHERI memukul menggunakan sebatang bambu yang ditemukan di dekat kejadian sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban;
- Terdakwa 3 RIYAN HANAFI Als KRIPIK BIN NUR HASIM mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan menendang sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol : AG 4607 RDS yang mengenai bagian tameng depan kendaraan yang dikendarai korban serta memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal yang mengenai kepala korban;
- Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta 2 orang kawan Terdakwa lainnya, ARDI DAN WILI (BELUM TERTANGKAP) memukul pada bagian kepala korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa sesaat setelah terjadi aksi pengeroyokan tersebut, korban menemui kawan korban yaitu saksi ANDHI NUGROHO PEBRIANTO Bin Okto SUDADI dalam keadaan luka memar di bagian wajah, sehingga korban saat itu dibawa untuk menjalani perawatan kesehatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas POLRES TULUNGAGUNG yang selanjutnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DONI PUJIANTO Als DOGLEK Bin SUNARYO, Terdakwa II AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa III RIYAN HANAFI Alias KRIPIK Bin NUR HASIM dan Terdakwa IV SATRIYO BASUKI Als CAKIL Bin Alm.MUJANI dilakukan penangkapan oleh petugas POLRES TULUNGAGUNG guna diproses menurut hukum;

Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/012721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Irwan Sanjaya, dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil:

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimetre ;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian hidung dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;
- Ditemukan adanya luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan GALANG STYA NEGARA Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan, luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan, luka lecet pada bagian hidung, luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam, luka memar pada bagian belakang kepala, luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri akibat trauma benda tumpul ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1 DONI PUJianto Als DOGELEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAfi Als KRIPIK BIN NUR HASIM, Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI serta ARDI dan WILI (Belum Tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban GALANG STYA NEGARA Bin Alm.SUPRASETYO ADI**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban GALANG STYA NEGARA Bin Alm.SUPRASETYO ADI yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda beat tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol : AG 4607 RDS sedang melintasi jalan raya yang masuk Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban dihadap oleh mereka Terdakwa 1 DONI PUJianto Als DOGELEK Bin SUNARYO, Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa 3 RIYAN HANAfi Als KRIPIK BIN NUR HASIM, Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI serta ARDI dan WILI (Belum Tertangkap). Korban yang saat itu dihadap oleh para Terdakwa selanjutnya menghentikan motor yang dikendarainya, dimana korban selanjutnya dikelilingi oleh Para Terdakwa yang dalam keadaan emosi menanyakan kenapa korban mengendarai sepeda motor dengan membleyer (menaikkan gas kendaraan). Korban saat itu diminta turun dari kendaraannya dan saat itu korban hanya diam saja karena dalam kondisi ketakutan. Para Terdakwa selanjutnya mengerumuni dan memukul korban dengan cara:

- Terdakwa 1 DONI PUJianto Als DOGLEK Bin SUNARYO memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala korban ;
- Terdakwa 2 AHMAD IRFAN ANSHORI ALIAS JEPANG BIN SUHERI memukul menggunakan sebatang bambu yang ditemukan di dekat kejadian sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban ;
- Terdakwa 3 RIYAN HANAfi Als KRIPIK BIN NUR HASIM mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan menendang sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol : AG 4607 RDS

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai bagian tameng depan kendaraan yang dikendarai korban serta memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal yang mengenai kepala korban ;

- Terdakwa 4 SATRIYO BASUKI Alias CAKIL Bin Alm.MUJANI memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban ;
- serta 2 orang kawan Terdakwa lainnya, ARDI DAN WILI (BELUM TERTANGKAP) memukul pada bagian kepala korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ;

Bahwa sesaat setelah terjadi aksi pengerojukan tersebut, korban menemui kawan korban yaitu saksi ANDHI NUGROHO PEBRIANTO Bin Okto SUDADI dalam keadaan luka memar di bagian wajah, sehingga korban saat itu dibawa untuk menjalani perawatan kesehatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas POLRES TULUNGAGUNG yang selanjutnya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DONI PUJianto Als DOGLEK Bin SUNARYO, Terdakwa II AHMAD IRFAN ANSHORI Als JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa III RIYAN HANAfi Alias KRIPIK Bin NUR HASIM dan Terdakwa IV SATRIYO BASUKI Als CAKIL Bin Alm.MUJANI dilakukan penangkapan oleh petugas POLRES TULUNGAGUNG guna diproses menurut hukum ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/012721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Irwan Sanjaya, dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil:

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimetre ;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter ;
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian hidung dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter ;
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;
- Ditemukan adanya luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter ;

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan GALANG STYA NEGARA Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan, luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan, luka lecet pada bagian hidung, luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam, luka memar pada bagian belakang kepala, luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GALANG STYA NEGARA Bin Alm. SUPRASETYO ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi melintas di salah satu ruas Jalan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor, saksi dihadap oleh salah seorang Terdakwa dan setelah berhenti saksi disuruh turun dari sepeda motor dan salah seorang Terdakwa ada yang menendang sepeda motor saksi bagian depan dan kemudian Terdakwa yang lain ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan sebatang bambu ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa siapa yang ikut memukul dengan tangan kosong dan siapa yang memukul dengan bambu atau siapa yang menendang yang jelas Para Terdakwa secara bersama sama menganiaya saksi ;
- Bahwa Suasana di tempat terjadinya penganiayaan remang-remang ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menendang ada yang mengenai bagian kepala, muka, punggung dan perut ;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan, di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah mata sebelah kanan, hidung, kepala belakang atau punggung, sepeda motor rusak bagian tameng depan ;

- Bahwa Pada saat dipukul dan ditendang saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dipukul dan ditendang kata Terdakwa, saksi dianggap membleyer (menaik turunkan gas) padahal sepeda motor saksi suaranya keras dan saat itu motor saksi juga macet karena sering mati apabila tidak digas ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa seingat saksi jika para Terdakwa saat itu sedang mabuk karena saksi sempat mencium bau minuman keras ;
- Bahwa selain Para Terdakwa masih ada 3 (tiga) orang yaitu dua laki-laki dan satu perempuan ;
- Bahwa dua orang laki-laki temannya Para Terdakwa juga ikut memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali masing-masing memukul dan menendang saksi dan yang saksi tahu ada 6 (enam) orang memukul dan menendang saksi secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi tidak sampai dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANDHI NUGROHO PEBRIANTO BIN OKTO SUDADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat teman saksi yakni saksi Galang dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Angkringan Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena sebelumnya saksi dan saksi Galang janjian ketemuan di Angkringan Suwidak Plosokandang, pada hari Kamis 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian pada saat saksi Galang datang dan bertemu dengan saksi di Angkringan Suwidak Plosokandang, saksi melihat Galang sudah dalam keadaan memar di bagian wajahnya, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Galang, apa yang sebenarnya telah terjadi dan saksi Galang menjelaskan bahwa di tengah perjalanan pada saat sampai di Desa Tanjungsari telah dikeroyok oleh 6 (enam) orang yang sedang mabuk, setelah mendengar penjelasan dari saksi Galang, saksi dan saksi Galang pergi menuju ke tempat terjadinya pengeroyokan dan pada saat sampai di tempat, ke 6 (enam) orang yang sedang mabuk bersama seorang perempuan masih berada di tempat terjadinya pengeroyokan dan selanjutnya saksi dan saksi Galang kembali ke Angkringan Suwidak Plosokandang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Galang kenapa sampai dia dikeroyok, lalu saksi Galang menjelaskan bahwa awalnya Galang diberhentikan oleh salah seorang dan ditanya kenapa membleyer bleyer gas sepeda motornya dan saksi Galang menjawab tidak membleyer bleyer gas sepeda motornya namun memang suara mesin sepeda motornya keras, dan mereka emosi kemudian mengeroyok Galang dengan cara memukul dengan tangan kosong dan ada yang memukul dengan potongan bambu dan ada yang menendang sepeda motornya Galang ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat situasi penerangan ditempat kejadian pengeroyokan remang-remang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Galang mengalami luka lebam dibagian mata kanan, bawah mata sebelah kiri, hidung, kepala belakang bagian punggung, bagian perut dan sepeda motornya rusak pada bagian tameng depan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Galang ataukah tidak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar motor milik saksi Galang ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi LINDA KURNIA Binti TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menjadi korban pemukulan/pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan adalah Terdakwa I Doni Pujiyanto, Terdakwa II Ahmad Irfan, Terdakwa III Riyan Hanafi dan Terdakwa IV Satriyo Basuki serta Ardi dan Willy ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengoroyokan dengan cara memukul dan menendang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Galang mengendarai sepeda motornya akan melewati jalan tempat kami berkumpul Galang membleyer bleyer gas, sehingga kawan kami tersinggung dan kawan saksi yang bernama Ahmad menghadang atau menyetop saksi Galang agar berhenti, lalu setelah saksi Galang berhenti dan ditanya kenapa kamu membleyer bleyer gas, saksi Galang menjawab tidak membleyer gas akan tetapi ada gangguan mesin sehingga suara sepeda motor keras, disaat saksi Galang menjawab kemudian kawan-kawan saksi emosi sehingga mereka langsung memukul dan menendang saksi Galang dan ada yang menendang sepeda motor saksi Galang ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Galang saat dipukuli dan ditendang sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa suasana ditempat kejadian penerangannya remang-remang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Galang sendiri mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat saat saksi Galang dikeroyok tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa kali masing-masing kawan saksi memukul dan menendang saksi Galang dan yang saksi tahu semua kawan saksi ikut memukul Galang ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Galang menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan potongan bambu ;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan saksi Galang setelah dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa karena saksi Galang setelah dipukul dan ditendang disuruh pergi oleh Doni ;
- Bahwa saksi sempat menghalau dan meleraikan saat saksi Galang dipukuli ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar motor milik saksi Galang ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DONI PUJianto Als. DOGLEK Bin SUNARYO ;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi Galang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala saksi Galang ;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Galang hanya sendiri ;
- Bahwa selain Terdakwa I yang melakukan pemukulan teman-teman Terdakwa I juga ikut melakukan dengan cara memukul dan menendang adalah Terdakwa II Ahmad Irfan Anshori, Terdakwa III Riyan Hanafi, Terdakwa IV Satriyo Basuki, Willy dan Ardi sedangkan yang tidak ikut memukul hanya Linda Kurni ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa tapi menurut keterangannya Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka memukul sekali menggunakan potongan bambu ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul Galang 2 (dua) kali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian kanan dan menendang sekali mengenai tameng sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Galang ;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Galang mengendarai sepeda motornya akan melewati jalan tempat kami berkumpul, saksi Galang membleyer bleyer gas, sehingga kawan kami tersinggung dan Terdakwa I., sehingga Terdakwa II. Ahmad Irfan menghadang atau menyetop saksi Galang agar berhenti ;
- Bahwa setelah saksi Galang berhenti dan ditanya kenapa kamu membleyer bleyer gas dan saksi Galang menjawab tidak membleyer gas akan tetapi ada gangguan mesin sehingga suara sepeda motor keras, lalu saat saksi Galang menjawab kemudian kawan-kawan Terdakwa I emosi sehingga mereka memukul dan menendang saksi Galang serta ada yang menendang sepeda motornya ;
- Bahwa saksi Galang tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul dan ditendang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada saksi Galang dan telah ada perdamaian serta telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor adalah benar milik saksi Galang ;

Terdakwa II. AHMAD IRFAN ANSHORI Als. JEPANG Bin SUHERI ;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Galang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Galang sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah dan memukul sekali menggunakan potongan bambu mengenai punggung kemudian menendang sekali mengenai perut Galang ;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Galang hanya sendiri ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa II yang melakukan pemukulan teman-teman Terdakwa II juga ikut melakukan dengan cara memukul dan menendang adalah Terdakwa I Doni Pujiyanto, Terdakwa III Riyan Hanafi, Terdakwa IV Satriyo Basuki, Willy dan Ardi sedangkan yang tidak ikut memukul hanya Linda Kurni;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperhatikan Terdakwa I. Doni Pujiyanto memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa I. Doni Pujiyanto memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperhatikan Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul Galang 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan menendang sekali mengenai tameng sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperhatikan Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Galang ;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Galang mengendarai sepeda motornya akan melewati jalan tempat kami berkumpul, saksi Galang membleyer bleyer gas, sehingga kawan kami tersinggung sehingga Terdakwa II menghadang atau menyetop saksi Galang agar berhenti ;
- Bahwa setelah saksi Galang berhenti dan ditanya kenapa kamu membleyer bleyer gas dan saksi Galang menjawab tidak membleyer gas akan tetapi ada gangguan mesin sehingga suara sepeda motor keras, lalu saat saksi Galang menjawab kemudian kawan-kawan Terdakwa II emosi sehingga mereka memukul dan menendang saksi Galang serta ada yang menendang sepeda motornya ;
- Bahwa saksi Galang tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul dan ditendang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf kepada saksi Galang dan telah ada perdamaian, serta telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor adalah benar milik saksi Galang ;

Terdakwa III. RIYAN HANAFI Als. KRIPIK Bin NUR HASIM ;

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap saksi Galang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa III memukul saksi Galang sebanyak sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala dan menendang sepeda motor Galang sekali mengenai tameng depan ;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Galang hanya sendiri ;
- Bahwa selain Terdakwa III yang melakukan pemukulan teman-teman Terdakwa III juga ikut melakukan dengan cara memukul dan menendang adalah Terdakwa I Doni Pujiyanto, Terdakwa II Ahmad Irfan, Terdakwa IV Satriyo Basuki, Willy dan Ardi sedangkan yang tidak ikut memukul hanya Linda Kurni;
- Bahwa Terdakwa III tidak memperhatikan Terdakwa I. Doni Pujiyanto memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa I. Doni Pujiyanto memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa III tidak memperhatikan Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa tapi menurut keterangannya Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka memukul sekali menggunakan potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa III tidak memperhatikan Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung ;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Galang ;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Galang mengendarai sepeda motornya akan melewati jalan tempat kami berkumpul, saksi Galang membleyer bleyer gas, sehingga kawan kami tersinggung sehingga Terdakwa II menghadang atau menyetop saksi Galang agar berhenti ;
- Bahwa setelah saksi Galang berhenti dan ditanya kenapa kamu membleyer bleyer gas dan saksi Galang menjawab tidak membleyer gas akan tetapi ada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan mesin sehingga suara sepeda motor keras, lalu saat saksi Galang menjawab kemudian kawan-kawan Terdakwa II emosi sehingga mereka memukul dan menendang saksi Galang serta ada yang menendang sepeda motornya ;

- Bahwa saksi Galang tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul dan ditendang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa III telah meminta maaf kepada saksi Galang dan telah ada perdamaian, serta telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor adalah benar milik saksi Galang ;

Terdakwa IV. SATRIYO BASUKI Als. CAKIL Bin Alm. MUJANI ;

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa IV telah melakukan pemukulan terhadap saksi Galang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa IV memukul saksi Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi Galang hanya sendiri ;
- Bahwa selain Terdakwa IV yang melakukan pemukulan teman-teman Terdakwa IV juga ikut melakukan dengan cara memukul dan menendang adalah Terdakwa I Doni Pujiyanto, Terdakwa II Ahmad Irfan Anshori, Terdakwa III Riyan Hanafi, Willy dan Ardi sedangkan yang tidak ikut memukul hanya Linda Kurni;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memperhatikan tidak memperhatikan Terdakwa I. Doni Pujiyanto memukul saksi Galang berapa kali dan mengenai bagian apa akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa I Doni Pujiyanto memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memperhatikan Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa tapi menurut keterangannya Terdakwa II. Ahmad Irfan Anshori memukul Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka memukul sekali menggunakan potongan bambu ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak memperhatikan Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul Galang berapa kali dan mengenai bagian apa, akan tetapi menurut keterangannya Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul Galang 2 kali mengenai kepala bagian kanan dan menendang sekali mengenai tameng sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Galang ;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Galang mengendarai sepeda motornya akan melewati jalan tempat kami berkumpul, saksi Galang membleyer bleyer gas, sehingga kawan kami tersinggung sehingga Terdakwa II. Ahmad Irfan menghadang atau menyetop saksi Galang agar berhenti ;
- Bahwa setelah saksi Galang berhenti dan ditanya kenapa kamu membleyer bleyer gas dan saksi Galang menjawab tidak membleyer gas akan tetapi ada gangguan mesin sehingga suara sepeda motor keras, lalu saat saksi Galang menjawab kemudian kawan-kawan Terdakwa I emosi sehingga mereka memukul dan menendang saksi Galang serta ada yang menendang sepeda motornya ;
- Bahwa saksi Galang tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul dan ditendang ;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu kondisi penerangan remang-remang ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Galang dan telah ada perdamaian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor adalah benar milik saksi Galang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BEAT tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol: AG 4607 RDS ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/012721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Irwan Sanjaya, dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya telah melakukan pengerojukan dengan cara memukul dan menendang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjungsari kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Galang melintas di salah satu ruas Jalan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan sepeda motor, saksi Galang dihadap oleh salah seorang Terdakwa dan setelah berhenti saksi disuruh turun dari sepeda motor dan salah seorang Terdakwa ada yang menendang sepeda motor saksi bagian depan dan kemudian Terdakwa yang lain ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan sebatang bambu;
- Bahwa saksi Galang dipukul dan ditendang kata Terdakwa, karena saksi Galang dianggap membleyer (menaik turunkan gas) padahal sepeda motor saksi Galang suara motornya tidak keras dan saat itu motor saksi Galang juga macet karena sering mati apabila tidak digas ;
- Bahwa yang saksi Galang rasakan akibat dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa, saksi Galang mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan, di bawah mata sebelah kanan, hidung, kepala belakang atau punggung, sepeda motor rusak bagian tameng depan;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan pemukulan yakni Terdakwa I memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala saksi Galang, Terdakwa II Ahmad Irfan Anshori memukul saksi Galang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian muka memukul sekali menggunakan potongan bambu, Terdakwa III. Riyan Hanafi memukul saksi Galang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kanan dan menendang sekali mengenai tameng sepeda motor dan Terdakwa IV. Satriyo Basuki memukul saksi Galang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung;
- Bahwa antara saksi Galang dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi para Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Galang tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 (dua) hari ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan dan perbaikan motor sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) serta para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Galang ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. : Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” atau dalam bentuk lebih luasnya “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum baik pribadi maupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yakni **Terdakwa I. DONI PUJANTO Als. DOGLEK Bin SUNARYO, Terdakwa II. AHMAD IRFAN ANSHORI Als. JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa III. RIYAN HANAFI Als. KRIPIK Bin NUR SALIM dan Terdakwa IV SATGRIYO BASUKI Als. CAKIL Bin Alm. MUJANI**, yang diajukan dipersidangan telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad. 2. : Unsur ”Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Willy dan Ardi, yang berawal ketika para Terdakwa sedang ngumpul di pinggir jalan sambil minum minuman keras, kemudian saat saksi Galang melintas menggunakan sepeda motor di salah satu ruas Jalan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung atau tepat dimana para Terdakwa sedang ngumpul, saksi Galang dihadang oleh Terdakwa II. Ahmad Irfan dan setelah berhenti saksi Galang disuruh turun dari sepeda motor lalu Terdakwa III Riyan Hanafi menendang sepeda motor saksi Galang di bagian depan dan kemudian para Terdakwa yang lain ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan sebatang bambu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas tentunya menunjukkan bahwa para Terdakwa bersama dengan Willy dan Ardi, bukan tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya, namun dari perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya memiliki motif yang jelas meskipun antara para Terdakwa dan saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sehingga para Terdakwa harus dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini, kehendak para Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. : Unsur ” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa pada saat kejadian para Terdakwa, Willy dan Ardi terlibat kontak fisik yakni melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Galang dengan cara menendang, menggunakan kaki dan memukul dengan menggunakan kepala tangan hingga menggunakan alat berupa bambu, sehingga mengenai pada bagian tubuh dari saksi korban Galang ;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama di pinggir jalan Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi/dilalui oleh umum/siapaapun, sehingga para Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatan “Dengan terang-terangan”, sehingga jika dihubungkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paragraf sebelumnya maka para Terdakwa harus dipandang telah dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Galang yang notabene adalah orang sehingga secara utuh Terdakwa harus dipandang “Dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama dalam melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) No.Lab.VER/FD/012721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh dr Irwan Sanjaya, dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung dengan hasil pemeriksaan, dengan hasil:

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian hidung dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian belakang kepala dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri dengan ukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan GALANG STYA NEGARA Ditemukan adanya luka memar pada bagian kelopak mata kanan, luka lecet gores pada bagian bawah mata kanan, luka lecet pada bagian hidung, luka lecet pada bagian ujung bibir kanan bagian dalam, luka memar pada bagian belakang kepala, luka lecet dan memar pada bagian punggung kiri akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya Majelis tidak mempertimbangkannya lagi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa, mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada BAB III Pemeriksaan Perkara Pasal 4 yang mana Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengindenifikasi fakta persidangan, sehingga apabila dihubungkan fakta persidangan bahwa senyatanya Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban serta telah ada perdamaian, selain itu para Terdakwa telah pula memberikan biaya pengobatan dan biaya kerugian atas kerusakan barang milik korban ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BEAT tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol: AG 4607 RDS adalah barang yang disita dari saksi **GALANG STYA NEGARA Bin Alm. SUPRASETYO ADI** dan merupakan miliknya, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **GALANG STYA NEGARA Bin Alm. SUPRASETYO ADI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi GALANG STYA NEGARA Bin Alm. SUPRASETYO ADI ;
- Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian yang alami oleh saksi GALANG STYA NEGARA Bin Alm. SUPRASETYO ADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DONI PUJANTO Als. DOGLEK Bin SUNARYO, Terdakwa II. AHMAD IRFAN ANSHORI Als. JEPANG Bin SUHERI, Terdakwa III. RIYAN HANAFI Als. KRIPIK Bin NUR SALIM dan Terdakwa IV SATGRIYO BASUKI Als. CAKIL Bin Alm. MUJANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka” *sebagaimana dakwaan Primair* ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BEAT tahun 2015 warna putih merah dengan Nopol: AG 4607 RDS

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni GALANG STYA NEGARA
Bin Alm. SUPRASETYO ADI.**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, **Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Grisnita Devi Dwi Susindria Nurrahmasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tlg